

MENERAWANG RENCANA PROFESIONALISASI GURU DAN DOSEN DALAM UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN

V. Luluk Prijambodo¹

Abstrak:

Sebagai salah satu jenis profesi, guru dan dosen telah lama ada dan perannya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, jenis profesi bagi para pendidik ini baru akan diakui secara formal sebagai profesi dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen. Bagaimanakah profesionalisasi profesi para pendidik ini akan dilaksanakan? Sebagai salah satu kebijakan baru dalam bidang pendidikan, profesionalisasi guru dan dosen perlu kita cermati dan kawal bersama baik secara konseptual dan maupun operasional.

Kata kunci: guru, dosen, undang-undang, profesionalisasi

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setelah berjuang panjang selama bertahun-tahun untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, akhirnya bangsa ini berhasil “mendaratkan” sebuah “impian bersama” yang bernama *Undang-Undang Guru dan Dosen*. Menurut rencana, Rancangan Undang-Undang Guru dan Dosen (selanjutnya disingkat RUU GD) akan disahkan bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional dan peringatan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Namun, hingga peringatan Hari Guru Nasional sekaligus ulang tahun PGRI dan Hari Aksara Internasional digelar di stadion Manahan, Solo, pada hari Minggu, 27 November 2005 (Kompas, 28. November 2005, hlm, 1), RUU GD pun tak terlaksana pengesahannya.

Penundaan pengesahan itu tak lain karena substansi RUU GD, menurut penilaian kritis berbagai pihak (pakar, pengamat dan praktisi pendidikan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan guru sendiri), masih jauh dari harapan masyarakat. Kentalnya disagregasi antara guru negeri dan swasta, masih mentahnya substansi pasal-pasal tentang dosen, dan tingginya apresiasi finansial untuk guru yang bisa menyulut kecemburuan sosial, misalnya, masih mendistorsi isi RUU.

Kritik tajam pun masih berlanjut setelah RUU tersebut direvisi dan disahkan menjadi Undang-Undang Guru dan Dosen (UU GD) pada tanggal 6 Desember 2005. Supriyono, Ketua Forum Guru Honorer

¹ V. Luluk Prijambodo adalah Dosen Bahasa Inggris di FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Indonesia (FGHI), misalnya, berpendapat bahwa para guru, terutama guru honorer, tetap merasa terpinggirkan karena, seperti yang diakui oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, UU GD memang belum mengatur nasib guru honorer (BBC Indonesia.com, 6 Desember 2005). Supriyono menambahkan bahwa keharusan menjalani kembali uji sertifikasi keahlian yang diamanatkan UU GD tidaklah masuk akal sebab tidak sedikit guru honorer yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih dari cukup. Uji kompetensi ini menurutnya justru akan menciptakan lahan kolusi dan nepotisme gaya baru.

Lebih pedas lagi, Sekretaris *Institute for Education Reform* Paramadina, Mohammad Abduhzen, menilai UU GD gagal menggunakan momentum untuk melakukan perubahan secara radikal dan bertahap guna memperbaiki kesejahteraan dan kualitas guru. Tunjangan profesi yang dijanjikan kepada guru negeri maupun swasta yang telah memperoleh sertifikasi pendidik tidak mudah didapat (apalagi bagi guru SD yang kualifikasi akademiknya rata-rata di bawah S1 atau D4) sehingga hanya bisa diperoleh sebagian kecil guru yang ada saat ini. Tidaklah salah, jika Suparman, Koordinator Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), akhirnya kecewa dan berpendapat bahwa UU GD sangat jauh dari semangat naskah awal RUU GD, khususnya pada sisi harapan peningkatan kesejahteraan guru (Kompas, 7 Desember 2005).

Tidak juga salah, jika ada yang merespon secara positif-empatik UU GD itu. Fahmy Alaydroes, Ketua Departemen Pendidikan Partai Keadilan Sejahtera, menilai bahwa semangat dan isi UU GD yang baru disahkan telah memberikan kemajuan yang sangat berarti bagi keberadaan guru dan dosen dalam pentas pendidikan nasional. UU GD ini tinggal *follow-upi* bersama agar menjadi kebijakan yang implementatif bagi peningkatan mutu pendidikan nasional (PK-Sejahtera Online, 8 Desember 2005). Ketua Umum PGRI, Mohammad Surya, mewakili suara para guru menilai UU GD memberikan jaminan adanya peningkatan dedikasi dan tanggungjawab guru karena hak dan kewajibannya terlindungi sehingga mendorong timbulnya motivasi tinggi untuk bekerja secara lebih profesional (Antara News, 7 Desember 2005).

Kritik tajam maupun apresiasi positif pada UU GD tersebut mengantarkan kita menuju pemahaman yang proporsional bahwa UU GD tentu saja tidak bisa mengakomodasi semua keinginan yang ada. Dan, UU GD bukanlah “terminal terakhir”, namun *starting point*, atau “terminal transit”. Jadi, masih banyaklah tugas bersama kita untuk “membumikan” UU yang baru “didaratkan” tersebut. Oleh sebab itu, kita semua perlu mengawal implementasi setiap butir substansi UU GD.

B. Tujuan Pembahasan

Salah satu isu pokok UU GD yang perlu kita “kawal”, kita kaji secara kritis-akademik dan solutif, dalam forum seminar hari ini, ialah proses sertifikasi guru dan dosen, atau profesionalisasi, untuk meningkatkan profesionalitas mereka. Sesuai dengan judulnya, makalah ini difokuskan untuk menelaah secara komprehensif rencana

profesionalisasi guru dan dosen seperti yang diamanatkan dalam UU GD. Untuk tujuan ini, penulis menggunakan empat kerangka konseptual untuk memahami penyusunan kebijakan di bidang pendidikan, yaitu: 1) *dimensi normatif*, 2) *dimensi struktural*, 3) *dimensi konstituen*, dan 4) *dimensi teknis* (Cooper, Fusarelli, dan Randall: 2004). Penelaahan ini akan diawali dengan meninjau terlebih dahulu struktur isi UU GD secara singkat.

Tinjauan Singkat Komponen Substantif UU GD

A. Kronologi Historis Disusunnya UU GD

UU GD yang baru saja disahkan sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lazim disingkat sebagai UU Sisdiknas). Klausul tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam UU ini dicantumkan dalam Bab XI. UU Sisdiknas memang tidak menjabarkan secara komprehensif seperti apakah guru profesional tersebut. Pasal 39 ayat (2) hanya menyebutkan bahwa "*pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.*"

Kemudian pada peringatan Hari Guru tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai tenaga profesional (Abduhzen dalam Kompas, 28 November 2005). Keputusan politik Presiden tanggal 2 Desember 2004 tentang penetapan guru sebagai profesi itu harus ada landasan hukumnya (Mendiknas, dalam Pikiran Rakyat, 7 Desember 2005). Dari sinilah, RUU GD inisiatif DPR mulai disusun. Pembahasan RUU berlangsung selama tiga bulan sejak September 2005. Konsultasi publik hanya dilakukan dua kali, yaitu pada tanggal 28 September dan 24 November yang baru lalu (Hukum Online.com, 7 Desember 2005).

Substansi UU GD terdiri dari delapan (8) bab dan 84 pasal (sebaran Bab dan Pasal-pasal UU GD selengkapnya dapat dilihat pada tabel Struktur Isi UU GD pada halaman 4 dalam makalah ini). Berdasarkan uraian substantif bab dan pasal-pasalnya, dapat disimpulkan bahwa UU GD dimaksudkan untuk:

1. mengakui secara legal-formal fungsi, peran dan kedudukan strategis guru dan dosen dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan;
2. mengakui secara legal-formal bahwa guru dan dosen adalah pendidik profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik;
3. mengatur kewajiban guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya serta penerimaan hak-haknya sebagai apresiasi atas pelaksanaan tugas-tugas keprofesionalannya itu;
4. memberdayakan dan meningkatkan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; serta

5. memberi guru dan dosen perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta sanksi apabila melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU.

B. Beberapa Kata Kunci Terkait Profesionalisasi

Berkaitan dengan profesionalisasi guru dan dosen, UU GD BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, menyebutkan pokok-pokok berikut:

STRUKTUR ISI UU GD 2005				
BAB I	KETENTUAN UMUM	Pasal 1		
BAB II	KEUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN	Pasal 2 – 6		
BAB III	PRINSIP PROFESIONALITAS	Pasal 7		
BAB IV	GURU	Pasal 8 - 44	Bagian Kedua: Kualifikasi, Kompetensi & Sertifikasi	Pasal 8 - 13
			Bagian Kedua: Hak & Kewajiban	Pasal 14 - 20
			Bagian Ketiga: Wajib Kerja dan Ikatan Dinas	Pasal 21 - 23
			Bagian Keempat: Pangangkatan, Penempatan, Pemindahan & Pemberhentian	Pasal 24 - 31
			Bagian Kelima: Pembinaan & Pengembangan	Pasal 32 - 35
			Bagian Keenam: Penghargaan	Pasal 36 - 38
			Bagian Ketujuh: Perlindungan	Pasal 39
			Bagian Kedelapan: Cuti	Pasal 40
BAB V	DOSEN	Pasal 45 - 76	Bagian Kesatu: Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi & Jabatan Akademik	Pasal 45 - 50
			Bagian Kedua: Hak & Kewajiban	Pasal 51 - 60
			Bagian Ketiga: Wajib Kerja & Ikatan Dinas	Pasal 61 - 62
			Bagian Keempat: Pangangkatan, Penempatan, Pemindahan & Pemberhentian	Pasal 63 - 68
			Bagian Kelima: Pembinaan & Pengembangan	Pasal 69 - 72
			Bagian Keenam: Penghargaan	Pasal 73 - 74
			Bagian Ketujuh: Perlindungan	Pasal 75
			Bagian Kedelapan: Cuti	Pasal 76
BAB VI	SANKSI	Pasal 77 – 79		
BAB VII	KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 80 – 81		
BAB VIII	KETENTUAN PENUTUP	Pasal 82-84		
Pasal 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 33, 35, 37, 40, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 70, 74 dan 76 perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).				
PENJELASAN ATAS UU GD 2005				
I	UMUM			
H	PASAL DEMI PASAL			

- 1) Butir 3 : “Profesional adalah *pekerjaan atau kegiatan* yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.”
- 2) Butir 9 : “Kualifikasi akademik adalah *ijazah* jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.”
- 3) Butir 10 : “Kompetensi adalah *seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku* yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”
- 4) Butir 11 : “Sertifikasi adalah *proses pemberian sertifikat* pendidik untuk guru dan dosen.
- 5) Butir 12 : “Sertifikat pendidik adalah *bukti formal* sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.”

Dari butir-butir terkait profesionalisasi dosen ini, dapat disimpulkan bahwa pendidik (guru dan dosen) adalah tenaga profesional yang memiliki (1) kualifikasi akademik sebagai hasil pendidikan akademik (dibuktikan dengan ijazah) dan (2) kompetensi berdasarkan standar mutu atau norma tertentu untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Agar dapat diakui sebagai tenaga profesional, calon pendidik yang telah menuntaskan pendidikan akademiknya harus mengikuti pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Menerawang Rencana Profesionalisasi Guru dan Dosen

A. Dari Sisi Dimensi Normatif

Rencana profesionalisasi atau *implementasi kebijakan untuk menjadikan guru dan dosen sebagai tenaga profesional* pertama-tama perlu dikaji terlebih dahulu dari sisi normatif. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah disusun berdasarkan tata nilai atau filosofi yang menjadi pendorong perbaikan dan perubahan dalam masyarakat. Dimensi normatif memandang bahwa semua kebijakan, yang merupakan pernyataan tujuan-tujuan masyarakat, pada hakekatnya adalah sesuatu yang sangat normatif. Bahkan kebijakan-kebijakan yang “ilmiah” sekalipun mengindikasikan adanya penggunaan seperangkat asumsi dan kepercayaan yang menjadi rasionalitas aksi kemanusiaan serta menandai ciri-ciri “ilmiah” aksi sosial. (Cooper, Fusarelli, dan Randall: 2004). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan adalah baik adanya jika telah disusun berdasarkan nilai, kepercayaan serta ideologi yang menjadi penggerak perbaikan dan perubahan dalam masyarakat. Menurut Cooper, Fusarelli, dan Randall (2004), dimensi normatif (*normative dimension*) mencakup aspek kepercayaan, nilai, dan

ideologi yang mendorong masyarakat untuk melakukan perbaikan maupun perubahan (Cooper, Fusarelli, dan Randall: 2004).

Sudahkah profesionalisasi guru dan dosen dilandaskan pada kepercayaan, nilai-nilai maupun ideologi yang menjadi dasar perbaikan dan perubahan dalam proses reformasi pendidikan kita? Secara tekstual dan eksplisit, nilai-nilai atau ideologi itu sudah dicakup dalam UU GD. Dalam KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 3, disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.” Kemudian, disamping harus memiliki kualifikasi akademik (lihat kembali butir 9 di atas), guru dan dosen sebagai tenaga profesional harus juga memiliki kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (lihat kembali butir 10).

Perilaku yang bagaimanakah, atau yang berdasarkan norma manakah, yang harus ditampilkan oleh guru dan dosen ke depan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya atau sebagai individu yang profesional? Oleh karena UU GD digenerasi/diturunkan dari UUD 1945, secara otomatis nilai maupun ideologi yang tercantum dalam UUD 1945 itulah yang menjadi landasan profesionalisasi guru dan dosen. Dalam UU GD (lihat Menimbang, butir a) tertulis, “bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, dengan demikian seorang guru dan dosen haruslah seseorang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta hidup berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, dalam perilaku kesehariannya, guru dan dosen dituntut untuk mampu “memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya” (UU Sisdiknas, Bab XI, pasal 40 ayat (2) c).

Pendek kata, agar guru dan dosen dapat tumbuh menjadi tenaga profesional dan tetap dapat dijadikan panutan, bisa “digugu dan ditiru”, mereka “wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, ... “ (lihat UU GD, Bab IV Pasal 8 dan Bab V Pasal 45). Haruslah diingat, bahwa tuntutan normatif ini membutuhkan sebuah proses panjang untuk mewujudkannya. Perlu diingat pula, bahwa guru dan dosen juga manusia; setiap individu memiliki kemampuan yang relatif berbeda untuk menjadikan dirinya profesional. Dus, mewujudkan sesuatu yang normatif tidaklah mudah. Para *stakeholders* (penyusun kebijakan dan implementator kebijakan) harus satu sepemahaman tentang konsensus nilai-nilai ini. Walau tak

mudah, cita-cita luhur ini tetap harus diupayakan bersama jika bangsa dan negara ini ingin menjadi bangsa yang besar, maju dan bermartabat di mata dunia.

B. Dari Sisi Dimensi Struktural

Rencana profesionalisasi guru dan dosen perlu dikaji juga melalui **dimensi struktural**. Dimensi ini mencakup/berkaitan dengan kesiapan pemerintah, struktur kelembagaan, sistem, dan proses sebagai muara yang mengeluarkan dan mendukung kebijakan dalam pendidikan (Cooper, Fusarelli, dan Randall: 2004). Dalam konteks profesionalisasi guru dan dosen, telaah kritis melalui dimensi struktural ini membantu kita untuk memahami apakah pemerintah kita sesungguhnya telah siap melaksanakan profesionalisasi yang telah dilegal-formalkan melalui UU GD itu.

Profesionalisasi guru dan dosen memang bukan kerja biasa; kolektifitas mutlak dibutuhkan agar karya bangsa ini dapat diwujudkan. Sebagai pihak legislatif, DPR yang menginisiasi RUU Guru dan Dosen dan mensahkannya menjadi UU GD harus tetap *committed* untuk mengawal, memonitor dan mengevaluasi implementasi program profesionalisasi ini. Pemerintah, sebagai pihak eksekutif bersama lembaga-lembaga dan sistem pendukungnya harus juga *committed* untuk melaksanakannya sesuai dengan tuntutan UU GD.

UU GD Bab VIII pasal 83 menyebutkan, “Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini”. Artinya, agar profesionalisasi guru dan dosen bisa *on the right track*, pada tahun-tahun awal ini program profesionalisasi harus difokuskan pada penyusunan peraturan pendukung yang diperlukan. Padahal, UU GD juga mengamanatkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) diperlukan untuk mengatur substansi pasal 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 33, 35, 37, 40, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 70, 74 dan 76. Jika alokasi waktu itu terlampaui, bisa jadi profesionalisasi guru dan dosen tak akan *on the right schedule*. Dalam UU GD Bab VIII pasal 82 ayat (1) disebutkan, “Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini”.

Disamping itu, agar sistem dan lembaga pendukung profesionalisasi dapat *back-up* kinerja pemerintah, pemerintah pun perlu menyiapkan sistem dan lembaga pendukungnya terlebih dahulu. Pertama, lembaga itu ialah pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (bagi guru) (lihat UU GD Bab IV pasal 9) dan pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi (bagi dosen) (lihat Bab V Pasal 46 ayat (1)). Kedua, pemerintah juga harus menyiapkan perguruan tinggi yang terakreditasi dan menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan/ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi pendidik (lihat UU GD Bab IV Pasal 11 ayat (2))

dan Bab V pasal 47 ayat (2)). Penyiapan ini penting dilaksanakan agar lembaga dan sistem pendukung ini dapat memiliki *mind-set* baru yang memungkinkan mereka mampu mencetak guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai tuntutan UU GD. Jika lembaga dan sistem pendukung ini masih berkinerja berdasarkan paradigma lama, tidak menutup kemungkinan lembaga dan sistem ini akhirnya hanya akan mencetak guru dan dosen dengan kriteria lama yang berbeda dengan kriteria era profesionalisasi ini.

Penyiapan perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) juga harus menyentuh renovasi kurikulum yang diperuntukan bagi para calon guru/dosen. Bila perlu, LPTK eks IKIP yang memiliki kekhasan sebagai lembaga pencetak guru harus diberi penguatan atau diberi kesempatan untuk merevitalisasi fungsi kependidikannya. Kontra opini yang mempertentangkan klaim masing-masing bahwa lulusan program ilmu murni dapat menjadi guru lebih baik daripada lulusan program kependidikan, atau sebaliknya, patut diantisipasi juga melalui kebijakan yang jelas, *implementable*, *measurable* serta *accountable*.

Kemudian, “untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik” (UU GD Bab IV Pasal 43 ayat (1)). “Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan” (ayat (2)). Untuk itulah, pemerintah juga harus memberi guru kesempatan untuk membuat organisasi profesi agar kode etik guru dapat segera disusun untuk mengawal proses profesionalisasi. Ada baiknya pengalaman Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang sudah menata dan mengelola dengan baik ikatan profesi para dokter ini diteladani bersama.

C. Dari Sisi Dimensi Konstituen

Aspek ketiga untuk menerawang rencana profesionalisasi guru dan dosen ialah dimensi konstituen, yang berkaitan dengan sistem jejaring antara kelompok-kelompok, massa atau para elit yang memberi pengaruh atau berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dan mereka yang akan menikmati (menjadi sasaran) kebijakan (Cooper, Fusarelli, dan Randall: 2004). Dalam konteks rencana profesionalisasi guru dan dosen, dua kelompok penting yang patut mendapat perhatian utama ialah LPTK dan para guru dan dosen.

Telah disinggung di atas bahwa pendidikan tinggi tempat calon guru atau dosen memperoleh kualifikasi akademik bisa pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu murni atau pendidikan tinggi yang khusus menyiapkan lulusannya menjadi guru atau dosen. Seseorang yang mengikuti program ilmu murni matematika, misalnya, akan dicetak menjadi matematikawan. Sebaliknya, seseorang yang mengikuti program pendidikan matematika, secara khusus disiapkan menjadi guru matematika. Dengan demikian, lulusan program studi matematika akan memiliki kompetensi pedagogis yang memang sangat dibutuhkan oleh

seorang tenaga pendidik profesional. Perbedaan mendasar secara kurikuler demikian perlu segera diatur dengan bijak. Jika tidak, LPTK – IKIP yang pernah “turun pamor” sehingga harus diubah menjadi universitas tetap tak akan menarik para calon guru untuk mengikuti program kependidikan di sana. Sebaliknya, mereka akan mengikuti program ilmu murni dan jika ingin memiliki peluang sebagai guru, mereka tinggal mengikuti program sertifikasi saja. Dengan mengikuti program ilmu murni, mereka masih memiliki kesempatan mendapatkan kerja lebih luas daripada mengikuti program kependidikan yang hanya akan bekerja sebagai guru. Padahal, walaupun mereka menjadi guru, bisa dipastikan kompetensi pedagogis mereka tak akan sedalam yang dapat mereka peroleh pada program kependidikan. Selain itu, seorang tenaga pendidik profesional bukan hanya dituntut memiliki sertifikasi profesi, tetapi juga kepribadian yang relevan dengan profesinya; dan ini akan lebih baik jika disiapkan sejak awal dengan mengikuti program kependidikan.

Sangatlah tepat, bahwa dalam dua hari berturut-turut Kompas menurunkan berita seputar tuntutan revitalisasi LPTK sebagai berikut: (1) 3 Januari 2006, berita yang diturunkan berjudul “LPTK Mulai Benahi Diri: Perubahan IKIP Jadi Universitas Perlu Dikaji Ulang” dan (2) 4 Januari 2006, berita yang diturunkan berjudul “Eks IKIP Diperkuat: Muatan Pendidikan Harus Lebih Menonjol”. Menyadari bahwa pemerintah tak akan mampu mengimplementasikan sendiri rencana profesionalisasi guru dan dosen itu, sudah sepatutnya jika pemerintah harus semakin giat memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dan membina terus yang belum berkinerja dengan baik, tidak malah “meminggirkan”nya secara sistematis.

Para guru yang masih terperangkap dalam persoalan “kastanisasi” yang ada (guru bantu, guru tidak tetap, guru negeri, guru swasta, guru honorer) sebaiknya harus dibantu untuk meningkatkan profesionalitas mereka dengan terlebih dahulu “mengentaskan” mereka dari jaring-jaring penyekat sosial tersebut. Demikian pula, standarisasi dibidang pendidikan harus terus diimplementasikan untuk mengawal proses profesionalisasi guru dan dosen (lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Ulur tangan Badan Standar Nasional Pendidikan amat diperlukan untuk melancarkan profesionalisasi ini.

D. Dari Sisi Dimensi Teknis

Dimensi teknis mencakup perencanaan, praktik, implementasi, dan evaluasi (Cooper,

Fusarelli, dan Randall: 2004). Dari telaah melalui tiga sisi di atas, dapatlah diraba bahwa rencana profesionalisasi guru dan dosen masih harus didukung “rame-rame” agar dapat mengejawantah dan menjadikan rencana ini sebagai “titik kebangkitan” dunia pendidikan (baca: guru dan dosen). Betapa tidak, sosialisasi UU GD, penyiapan LPTK, penyiapan guru dan dosen untuk melaksanakan profesionalisasi masih terkesan

simpang siur. Masalah anggaran, kurikulum sertifikasi, LPTK yang belum ditunjuk/ditetapkan, para pengajar program sertifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh para pemilik yayasan sekolah swasta, serta masalah-masalah terkait lainnya yang bertebaran masih membenteng dihadapan kita.

Namun, apapun kendalanya, amanat undang-undang tetap harus dijalankan, sebab kalau tidak, pelanggaran konstitusi akan terjadi kembali di bidang pendidikan. Bukankah UU Sisdiknas telah dilanggar dalam hal pemenuhan anggaran minimal pendidikan 20 persen dari APBN? Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berbunyi, “Pelaksanaan ketentuan 20 persen itu tidak boleh ditunda-tunda sehingga pelaksanaan anggaran secara bertahap bertentangan dengan konstitusi.” Ketidakpatuhan pemerintah pada komitmen 20 persen tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap UUD 1945. Selain itu, pemerintah juga tidak patuh pada komitmen yang mereka buat bersama lembaga legislatif (Nara dalam Kompas, 29 Desember 2005).

Sudah saatnyalah bahwa “komitmen” untuk tidak patuh dan “kesepakatan” untuk melanggar tersebut harus segera dikikis habis agar kepada para pebelajar dunia pendidikan mampu mempertontonkan teladan perilaku yang disiplin, patuh pada kebenaran namun berontak pada ketidakbenaran. Aksioma kita bersama, bahwa keteladanan juga merupakan sumber pembelajaran yang maknawi, patut terus kita lestarikan dan tumbuhkan.

Kesimpulan

Secara normatif, UU GD mengajak para guru dan dosen untuk meningkatkan kualitas kompetensinya demi meningkatkan kualitas pelayanannya kepada para pebelajar. Diharapkan, dengan peningkatan kualitas dan pelayanannya itu, guru dan dosen akan mengalami peningkatan apresiasi yang sesuai dengan darma baktinya sebagai tenaga pendidik profesional. Oleh sebab itu, rencana profesionalisasi harus direspon juga secara cerdas dan cermat oleh para guru dan dosen.

Oleh sebab rencana profesionalisasi guru dan dosen ini masih harus dipersiapkan secara matang, kritik tajam maupun apresiasi yang menghampirinya patut diperhatikan oleh para pengambil keputusan/pembuat kebijakan. Kritik pun juga bentuk respon. Dan, itu merupakan wujud kepedulian pada pembangunan bidang pendidikan kita. Maka dari itu, sinergi dan soliditas antara para *stakeholders* pendidikan perlu terus ditumbuhkan. Semoga dengan demikian, keempat dimensi (normatif, struktural, konstituen dan teknis) bisa dipersiapkan dan kemudian digarap bersama demi keberhasilan rencana profesionalisasi yang sudah ada di depan pintu itu. Jika aspek-aspek penting itu diabaikan, tak perlu diragukan lagi bahwa rencana profesionalisasi guru dan dosen akan tetap menjadi “misteri” yang tak pernah terungkap (hanya menjadi impian di atas kertas). Jika ini terjadi, maka jangan disalahkan pandangan bagsa lain yang menilai

bahwa orang Indonesia berani berkata “saya bisa apa saja”, namun pada praktiknya selalu menegasi sendiri apa yang pernah diucapkannya itu. Semoga tidak!

Referensi

- Abduhzen, Mohammad. 28 November 2005. “RUU Guru dan Dosen: Menerawang Guru yang Profesional”. *Kompas*, hlm. 14.
- BBC Indonesia.com. 6 Desember 2005. *UU Guru dan Dosen Disahkan*. (<http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/> diakses 29 Desember 2005).
- Cooper, Fusarelli, dan Randall. 2004. *Better Policies, Better Schools: Theories and Application*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .. Tahun tentang Guru dan Dosen* (<http://www.depdiknas.go.id/inlik.php?to=guru-dosen> diakses 30 Desember 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (<http://www.depdiknas.go.id/inlik.php?to=uusisdiknas> diakses 1 Januari 2005).
- Hukum online.com. 7 Desember 2005. *DPR Menyetujui RUU Guru dan Dosen*. (<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14019&cl=Berita/> diakses 29 Desember 2005)
- Kompas. 28 November 2005. *Hari Guru Nasional, Wapres: Kualitas Guru Kunci Kesejahteraan Bangsa*, hlm. 1.
- Kompas. 7 Desember 2005. *UU Guru - Dosen Mengecewakan: Kesejahteraan Guru dan Sertifikasi Tak Jelas*, hlm. 13.
- Kompas. 3 Januari 2006. *LPTK Mulai Benahi Diri: Perubahan IKIP Jadi Universitas Perlu Dikaji Ulang*, hlm. 12.
- Kompas. 4 Januari 2006. *Eks IKIP Diperkuat: Muatan Pendidikan Harus Lebih Menonjol*. Menyadari bahwa pemerintah tak akan mampu mengimplementasikan sendiri rencana
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Meirina, Zita. 7 Desember 2005. *Nasib Guru Memasuki Babak Baru. Antara News* (<http://www.antara.co.id/print/?id> diakses 29 Desember 2005).

- Nara, Nasrullah. 29 Desember 2005. "Catatan Pendidikan Akhir tahun (4): Ketika Konstitusi Dilanggar". *Kompas*, hlm. 12.
- Pikiran Rakyat. 7 Desember 2005. *Catatan Monumental bagi Pendidikan: RUU Guru dan Dosen Disetujui Jadi UU*. (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1205/07/0103.html>/ diakses 30 Desember 2005).
- PK-Sejahtera Online. 8 Desember 2005. *Mencermati Tindak Lanjut UU Guru dan Dosen*. (<http://pk-sejahtera.org/modules/news/print.php?stroyid> diakses 29 Desember 2005).
- Surayin. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang-Depdiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. (WWW.DEPDIKNAS.GO.ID, diakses tanggal 28 Desember 2005).